

**TINJAUAN *HIFZ AL-MAL* TERHADAP PENGELOLAAN ROYALTI  
HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK DALAM MENJAMIN HAK EKONOMI  
PENCIPTA**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.H)

Oleh:

**KUSYAIRI ROHMAN**

NIM. 21.1910

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
2025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN**  
**ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan  
Telp: 0771-442607 Fax. 0771-4442610  
Website: [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email : [stainkepri@kemenag.co.id](mailto:stainkepri@kemenag.co.id)

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN**  
**ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan  
Telp. 0771-442607 Fax. 0771-4442610  
Website: [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email : [stainkepri@kemenag.co.id](mailto:stainkepri@kemenag.co.id)

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kusyairi Rohman  
NIM : 211910  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan *Hilz Al-MaL* Terhadap Pengelolaan Royalti  
Hak Cipta Lagu Dan Musik Dalam Menjamin Hak  
Ekonomi Pencipta

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 30 September 2025  
Saya yang menyatakan,

Kusyairi Rohman  
NIM. 211910



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN**  
**ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan  
Telp: 0771-442607 Fax: 0771-4442610  
Website: [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email : [stainkepri@kemenag.co.id](mailto:stainkepri@kemenag.co.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN**  
**ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan  
Telp: 0771-442607 Fax: 0771-4442610  
Website: [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email : [stainkepri@kemenag.co.id](mailto:stainkepri@kemenag.co.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi yang berjudul “Tinjauan *Hilz Al-MaL* Terhadap Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik Dalam Menjamin Hak Ekonomi Pencipta” yang ditulis oleh :

Nama : Kusyairi Rohman  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
NIM : 211910

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang Panitia Ujian sarjana Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, pada :


Hari : Kamis  
Tanggal : 30 Oktober 2025

Sehingga dapat diterima oleh Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)


Bintan, 06 November 2025

**TIM SIDANG SKRIPSI**


**KETUA**

  
Firdaus, M.H  
NIDN: 2101079003


**PENGUJI I**

  
M. Azmi, M.E  
NIDN: 2006039303

**SEKRETARIS**


  
Fauziah Hanum, S.E., M.Ak  
NIDN: 2003099401

**PENGUJI II**

  
M. Arif Hudaya, Lc., M.E  
NIDN: 2004128602



Ketua STAIN Sultan Abdurrahman  
Kepulauan Riau

  
Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag  
NIP.19750324 200604 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN**  
**ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan  
Telp: 0771-442607 Fax: 0771-4442610  
Website: [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email : [stainkepri@kemenag.co.id](mailto:stainkepri@kemenag.co.id)

**SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN**  
**ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan  
Telp: 0771-442607 Fax: 0771-4442610  
Website: [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email : [stainkepri@kemenag.co.id](mailto:stainkepri@kemenag.co.id)

**SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kusyairi Rohman  
NIM : 211910  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan *Hilz Al-MaL* Terhadap  
Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan  
Musik Dalam Menjamin Hak Ekonomi  
Pencipta

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, 30 September 2025

Yang menyatakan,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. M. Taufiq, M. Si  
NIP. 199104062019031020

M. Tedy Rahardi, S. E., M. H.I  
NIDN: 2128086901



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN**  
**ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan  
Telp: 0771-442607 Fax: 0771-4442610  
Website: [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email : [stainkepri@kemenag.co.id](mailto:stainkepri@kemenag.co.id)

**NOTA DINAS PEMBIMBING**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN**  
**ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan  
Telp: 0771-442607 Fax: 0771-4442610  
Website: [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email : [stainkepri@kemenag.co.id](mailto:stainkepri@kemenag.co.id)

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth,  
Ketua Program Studi Hukum  
Ekonomi Syariah STAIN Sultan  
Abdurrahman Kepulauan Riau.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan *Hifz Al-Mal* Terhadap Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik Dalam Menjamin Hak Ekonomi Pencipta".

Yang ditulis oleh :

Nama : Kusyairi Rohman  
NIM : 211910  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah


Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diujikan dalam rangka untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.


*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Bintan 30 September 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. M. Taufiq, M. Si  
NIP. 199104062019031020

  
M. Tedy Rahandi, S. E., M. H.I  
NIDN: 2128086901

## MOTTO

***“He Who Does Not Respect The Right Of Others Deserves Not His Own”***

“Barang siapa yang tidak menghormati hak orang lain, maka ia tidak pantas mendapatkan haknya sendiri”

-Abraham Lincoln-

***“True Art Does Not Design Emotion, It Declares It”***

“Seni bukan dibuat untuk memaksa orang merasa sesuatu, tetapi untuk menyampaikan apa yang benar-benar dirasakan oleh penciptanya. Kejujuran dalam karya adalah bentuk penghormatan terhadap makna seni itu sendiri.”

-Kusyairi Rohman-

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini dengan penuh rasa syukur penulis persembahkan kepada Ayahanda Rakiman dan Ibunda Siti Rohana, serta adik-adik tercinta Bagus Rian Nukman, Tri Sadiyah Ningrum, dan Ilham Fajri. Terima kasih telah menjadi tempat pulang dalam setiap keadaan, serta senantiasa memberikan doa, dukungan moril maupun materil tanpa henti.*

*Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Soerya Eko Dinata, yang dengan tulus telah menjadi pendengar, penasihat, sekaligus mentor sepanjang proses penyusunan skripsi ini. Kehadiranmu menjadi sumber semangat, ilmu, dan tawa yang tak ternilai.*

*Kepada sahabat seperjuangan, Muhammad Syahril dan Ravli Pahleviyansyah, terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, serta persahabatan yang terjalin selama empat tahun perkuliahan. Semoga persahabatan kita senantiasa diridhai dan diberkahi oleh Allah SWT.*

*Tidak lupa pula penulis menghaturkan terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan sejak angkatan 2021. Terima kasih telah menjadi sahabat, teman sekelas, sekaligus bagian dari perjalanan penulis di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.*

## ABSTRAK

Kusyairi Rohman, 2021, 211910. Tinjauan *Hifz Al-Māl* Terhadap Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik Dalam Menjamin Hak Ekonomi Pencipta. Prodi Hukum Ekonomi Syariah, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, 2025

Maraknya pelanggaran hak cipta lagu dan musik, khususnya penggunaan secara komersial dengan tanpa membayar royalti. Meskipun Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, implementasinya belum sepenuhnya menjamin hak ekonomi pencipta. Permasalahan utama terletak pada lemahnya pengawasan dan ketimpangan akses pembayaran royalti antara wilayah perkotaan dan daerah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK/LMKN). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif berbasis pada studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa Majelis Ulama Indonesia, serta literatur terkait *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya prinsip *ḥifz al-māl* sebagai dasar analisis perlindungan hak ekonomi dalam perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, sistem pengelolaan royalti melalui LMK dan LMKN telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun penerapannya belum efektif dalam menjamin hak ekonomi pencipta secara merata. Banyak pelaku usaha komersial seperti kafe, hotel, dan penyelenggara hiburan masih mengabaikan kewajiban pembayaran royalti karena minimnya pengawasan dan sanksi. Dalam perspektif *ḥifz al-māl*, perlindungan hak cipta dan pemberian royalti merupakan kewajiban karena menyangkut penjagaan harta sebagai hak milik yang sah. Oleh karena itu, pelanggaran royalti dikategorikan sebagai bentuk pengambilan harta secara batil yang dilarang dalam syariat. Dengan demikian, penguatan mekanisme pengawasan dan pemerataan akses pembayaran royalti tidak hanya menjadi tuntutan hukum positif, tetapi juga bagian dari upaya mewujudkan keadilan ekonomi sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

**Kata Kunci:** Royalti, Hak Cipta, UUHC, PP 56/2021, LMK/LMKN, *Hifz Al-Māl*

## **ABSTRACT**

*Kusyairi Rohman, 2021, 211910. Review of Ḥifẓ Al-Māl on the Management of Song and Music Copyright Royalties in Guaranteeing the Economic Rights of Creators. Sharia Economic Law Study Program, STAIN Sultan Abdurrahman Riau Islands, 2025*

*The rise in copyright infringement of songs and music, particularly commercial use without paying royalties. Although the Government has enacted Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Government Regulation Number 56 of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties, its implementation has not fully guaranteed the economic rights of creators. The main problem lies in weak supervision and unequal access to royalty payments between urban and regional areas that have not been fully covered by Collective Management Institutions (LMK/LMKN). This study uses a normative legal research method with a qualitative approach based on document studies of laws and regulations, fatwas of the Indonesian Ulema Council, and literature related to maqāṣid al-syañ‘ah, especially the principle of ḥifẓ al-māl as the basis for analyzing the protection of economic rights from an Islamic legal perspective.*

*The results of the study indicate that normatively, the royalty management system through LMK and LMKN has a strong legal basis, but its implementation has not been effective in guaranteeing the economic rights of creators equally. Many commercial businesses such as cafes, hotels, and entertainment organizers still ignore their royalty payment obligations due to minimal supervision and sanctions. From the perspective of ḥifẓ al-māl, copyright protection and royalty payments are obligations because they involve safeguarding assets as legitimate property rights. Therefore, violations of royalties are categorized as a form of wrongful taking of assets which is prohibited by sharia. Therefore, strengthening the oversight mechanism and equalizing access to royalty payments is not only a positive legal demand, but also part of the effort to realize economic justice in accordance with the principles of maqāṣid al-syañ‘ah.*

**Key Word:** *Royalty, Copyright, UUHC, PP 56/2021, LMK/LMKN, Ḥifẓ Al-Māl*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan *Hifz Al-Māl* Terhadap Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik Dalam Menjamin Hak Ekonomi Pencipta”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari sempurna. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa telah banyak mendapatkan dukungan, masukan serta bimbingan dari berbagai pihak dalam proses penyelesaiannya. Maka dari itu, dengan sangat tulus penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag. selaku Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Bapak Aris Bintania, M.Ag. Selaku Wakil Ketua I STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
3. Bapak Dr. Drs. Al Mahfuz, M.S.I. Selaku Wakil Ketua II STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
4. Bapak Rahmad Budi Harto, M.MM. Selaku Wakil Ketua III STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
5. Bapak Dr. Asrizal, M.H selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

6. Bapak Dr. M. Taufiq, M.S.I. selaku pembimbing I, yang senantiasa membimbing, serta memberikan masukan dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak M. Tedy Rahardi, S.E., M.H.I. selaku Pembimbing II dan Dosen Pembimbing Akademik, yang senantiasa membantu penulis, memberikan arahan, bimbingan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Kedua orangtua penulis, Bapak Rakiman dan Ibu Siti Rohana, hormat penulis kepada keduanya dan rasa syukur penulis yang tidak dapat diungkapkan.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, yang telah memebrikan ilmu dan arahan kepada penulis selama ini. Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas semua yang telah diberikan.
10. Kepada seluruh rekan-rekan yang berada di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, yang telah menjadi teman diskusi selama penulis menempuh pendidikan.

Penulis tidak dapat membalas apa yang telah mereka berikan, semoga Allah SWT yang akan membalas kebaikan mereka. Penulis juga menyadari bahwa karya ilmiah ini memiliki banyak kekurangan. Sehingga, sangat besar harapan penulis kepada penulisan-penulisan selanjutnya untuk menyempurnakan penelitian serupa.

Bintan, 16 September 2025

Penulis



Kusyairi Rohman  
NIM. 211910

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987  
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1  
Tabel Transliterasi Konsonan

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Žal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وُ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ِ...َ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatulmunawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf,

yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāahu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an  
/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	xii
KEPUTUSAN BERSAMA .....	xii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Definisi Konseptual .....	11
E. Kajian Terdahulu .....	12
F. Kerangka Teori .....	21
G. Metode Penelitian .....	31
<b>BAB II PANDANGAN UMUM HAK CIPTA DI INDONESIA.....</b>	<b>Error!</b>
Bookmark not defined.	
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Pandangan Islam Terhadap Hak Cipta .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Dasar Hukum Keberadaan Hak Cipta Di Indonesia	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>defined.</b>	
<b>BAB III PRINSIP <i>HIFZ AL-MĀL</i> DALAM PENGELOLAAN ROYALTI</b>	
.....	Error! Bookmark not defined.
A. Pengertian <i>Hifz Al-Māl</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. <i>Hifz Al-Māl</i> Dalam Maqashid Syariah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Konsep Perlindungan Harta Dalam Islam ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Konsep Royalti Dalam Hukum Islam.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Relevansi Prinsip <i>Hifz Al-Māl</i> Terhadap Pengelolaan Royalti .....	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Atau Musik Dalam Menjamin Hak Ekonomi Pencipta Di Indonesia .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Tinjauan <i>Hifz Al-Māl</i> Terhadap Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik Dalam Menjamin Hak Ekonomi Pencipta	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>defined.</b>	

C. Analisis Tinjauan <i>Ḥifẓ Al-Māl</i> Terhadap Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik Dalam Menjamin Hak Ekonomi Pencipta .....	<b>Error!</b> <b>Bookmark not defined.</b>
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Kesimpulan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Saran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>35</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Alur Permohonan Pencatatan Cipta.....	65
Gambar 4.2 Alur Pendaftaran Penggunaan Lagu Atau Musik.....	68

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai negara kepulauan, setiap daerah memiliki keberagaman suku dan bangsa. Sehingga lahirlah bermacam kebudayaan yang menjadi ciri khas masing-masing daerah. Keberagaman tersebut terus berkembang hingga menjadi warisan budaya yang ada hingga saat ini. Salah satu kesenian budaya yang bertahan hingga saat ini adalah karya seni musik.

Musik diyakini sudah ada sejak zaman dahulu. Dimana musik digunakan untuk upacara-upacara ritual kepercayaan ataupun bentuk interaksi sosial di masyarakat. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, fungsi musik tidak hanya untuk upacara-upacara ritual keagamaan saja, tetapi juga bisa digunakan untuk berbagai macam urusan lain seperti hiburan, terapi kesehatan dan kecerdasan, dan rileksasi pikiran.

Dari hasil imajinasi dan pemikiran inilah muncul berupa alunan suara dan melodi yang indah. Keterampilan dan imajinasi merupakan kunci dari sebuah hasil karya seni musik dan lagu yang memiliki nilai ekonomis.<sup>1</sup>

Pada era tahun 1980-an, musik menjadi salah satu industri yang menjanjikan. Banyak bisnis perusahaan rekaman bekerja sama dengan musisi-musisi dan pencipta lagu untuk menghasilkan karya musik. Dengan banyaknya ide yang berkembang, maka semakin banyak kebutuhan produksi yang dibutuhkan, dengan begitu perusahaan rekaman menjadi tujuan musisi-musisi

---

<sup>1</sup> Yosepa Santy Dewi Respati, dkk., "Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai Collecting Society Dalam Karya Cipta Lagu (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)", *Diponegoro Law Journal* Vol. 5, no. 2 (2016): 1-16. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.11013>

untuk mendapatkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang proses produksi musik.<sup>2</sup> Produksi musik saat itu berbentuk seperti kaset atau *Compact Disk (CD)*, sehingga hasil produksi musik tersebut dapat diperjual-belikan dan diedarkan secara legal dan memiliki nilai ekonomi terhadap perusahaan rekaman, pencipta, dan pemilik hak cipta.

Oleh karena itu, pencipta perlu mendapatkan perlindungan guna menjaga hak ekonominya, mengingat karya lagu dan musik merupakan hasil dari kekayaan intelektual. Dalam hal ini, negara harus menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan yang memadai bagi para pencipta dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-undang tersebut muncul sebagai bentuk perlindungan jaminan ekonomi yang diperoleh oleh pemilik hak cipta atas karya yang mereka hasilkan. Selain di atur dalam undang-undang di atas, terdapat peraturan lain yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan Ijtihad para ulama Indonesia dalam mengatur keberadaan dan perlindungan Hak Cipta sehingga diakui secara hukum islam.

Seiring berkembangnya teknologi dan zaman, keberadaan karya cipta musik dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian yang membuat pencipta dapat memanfaatkan hasil dari penggunaan karya ciptanya. Pencipta memiliki

---

<sup>2</sup> Pusat Data dan Analisa Tempo, “Hak Cipta Lagu dan Kisah Perjuangan Sang Pemilik Lagu”, *Tempo Publishing*, 2020, hlm. 23-24.

hak ekonomi atas hasil karyanya yang biasa disebut royalti.<sup>3</sup>

Fenomena yang marak terjadi pada era digital saat ini adalah meningkatnya intensitas pelanggaran terhadap hak cipta karya seni, khususnya lagu. Pelanggaran tersebut tidak hanya terbatas pada pembajakan, tetapi juga mencakup penggunaan lagu dalam kegiatan komersial tanpa izin, perubahan aransemen musik tanpa persetujuan pencipta, modifikasi lirik sesuai preferensi penyanyi ulang (*cover*), hingga merubah bagian-bagian lagu seperti pemotongan, penghilangan, atau penggantian segmen tertentu untuk dijadikan latar suara dalam konten digital pribadi. Tindakan-tindakan tersebut secara esensial merupakan bentuk pelanggaran terhadap integritas dan orisinalitas karya cipta, yang mengabaikan proses kreatif dan investasi materiil yang telah dikeluarkan oleh pencipta dalam proses produksi dan publikasi karya tersebut. Perilaku semacam ini tidak hanya menyalahi norma hukum hak cipta, tetapi juga mencederai etika penghargaan terhadap karya intelektual.

Kasus yang teregister dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 berawal dari gugatan PT Nagaswara Publisherindo Indonesia terhadap Halilintar Anofial Asmid selaku pihak yang menggunakan lagu milik Nagaswara tanpa izin dengan cara membuat ulang dan mempublikasikan versi *cover* di platform digital. Lagu tersebut diubah dari segi lirik dan aransemen, lalu disebarluaskan untuk tujuan komersial tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta. Dalam gugatan, Nagaswara menyatakan bahwa tindakan tersebut telah melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pasal 1 ayat 21.

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Mahkamah Agung kemudian menilai bahwa perubahan unsur ciptaan tanpa izin pencipta merupakan pelanggaran terhadap hak moral karena merusak keutuhan karya, serta melanggar hak ekonomi karena menghasilkan keuntungan bagi pihak lain tanpa pembagian yang sah. Berdasarkan pertimbangan itu, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan pemohon dan memerintahkan tergugat untuk menghentikan peredaran karya serta membayar ganti kerugian kepada pihak penggugat. Putusan ini menjadi preseden penting dalam menegaskan perlindungan hukum terhadap karya cipta musik di ranah digital.<sup>4</sup>

Belakangan ini, dalam perkara Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat melibatkan Arie Sapta Hernawan (Ari Bias) sebagai penggugat melawan Agnes Monica Muljoto (Agnez Mo) selaku tergugat dan PT Aneka Bintang Gading sebagai turut tergugat. Sengketa ini berawal dari klaim bahwa lagu berjudul "*Bilang Saja*" yang dinyanyikan oleh tergugat memiliki kemiripan substansial dengan lagu milik penggugat berjudul "*Bilang Saja (Versi Ari Bias)*", tanpa adanya izin ataupun perjanjian lisensi. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menilai bahwa unsur-unsur musikal dan lirik pada lagu tersebut menunjukkan kesamaan yang cukup signifikan, sehingga tergugat dianggap telah melanggar hak cipta pencipta. Putusan ini menegaskan perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu atas karya

---

<sup>4</sup> M. Hidayatullah, N. J. Yuliani, "Perlindungan Hak Cipta Lagu dan Musik terhadap Penggunaan Karya Tanpa Izin dalam Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021," *Jurnal Media Akademik*, Vol. 6 No. 2 (2023), hlm. 112–120. DOI: <https://doi.org/10.62281/v2i8.725>

musik yang digandakan atau diadaptasi tanpa izin.<sup>5</sup>

Kemampuan pencipta untuk mengumpulkan royalti secara mandiri akan menghadapi kesulitan, mengingat penggunaan karya lagu dan musik yang sangat luas serta terbatasnya pengawasan terhadap penggunaan karya mereka. Untuk mempermudah pengawasan, pencipta dapat memberi kuasa kepada pihak yang akan mengelola pengumpulan dan pendistribusian royalti, yang dikenal dengan sebutan Lembaga Manajemen Kolektif selanjutnya disebut LMK. LMK adalah organisasi yang memiliki status badan hukum dan dibentuk untuk mengelola hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta, serta hak-hak ekonomi yang dimiliki oleh pemegang hak terkait. Lembaga ini juga diwajibkan untuk melakukan audit keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik dan mempublikasikan hasil audit tersebut kepada masyarakat.<sup>6</sup> Pada 20 Januari 2015, pemerintah membentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional selanjutnya disebut LMKN sebagai institusi yang bertugas mengelola royalti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, terdapat dua jenis Lembaga Manajemen Kolektif, yaitu LMK dan LMKN. LMK merupakan organisasi berbadan hukum nirlaba yang bertindak atas kuasa dari pencipta. Sementara itu, meskipun definisi LMKN tidak dijelaskan secara spesifik, keberadaannya telah diatur dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021

---

<sup>5</sup> Rusdinah, Rolib Sitorus, "Legal Liability of Event Organizers in Cases of Song Copyright Infringement: A Study of Decision No. 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst," *Jurnal Justisi*, Vol. 9 No. 1 (2024), hlm. 55–66. DOI: <https://doi.org/10.33506/js.v11i3.4628>

<sup>6</sup> Eddy Damian, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, (Bandung: PT Alumni, 2012), hlm. 63-64.

Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta atas lagu dan/atau musik.<sup>7</sup>

Dalam pengelolaan royalti, pemerintah secara spesifik mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta atas lagu dan/atau musik. Dimana didalamnya membahas khusus tentang tata cara pengelolaan royalti termasuk mekanisme perhitungan, pemungutan, dan distribusi royalti. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemilik hak cipta dan hak terkait mendapat imbalan yang sesuai atas penggunaan karya mereka. Pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan:

*“Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.”*<sup>8</sup>

Berdasarkan bunyi pasal diatas, setiap orang dapat menggunakan secara komersial terhadap ciptaan orang lain tanpa izin terlebih dahulu kepada Pencipta, tetapi dengan syarat membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Maksudnya, dengan maksud untuk menarik pelanggan dan menghasilkan keuntungan, kegiatan usaha yang bersifat komersial dapat menggunakan karya musik untuk menarik perhatian publik. Kebanyakan pelaku usaha komersial seperti kafe dan hotel menampilkan pertunjukan musik untuk menghibur pengunjung yang ada dan menarik perhatian calon pengunjung untuk datang. Pemilik usaha biasanya menggunakan jasa grup musik untuk menampilkan suatu karya ciptaan sembari menjalankan

---

<sup>7</sup> Labib Rabbani, “Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Sebagai Pengelola Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, (2023), hlm. 209. <http://dx.doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2044>

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

usahanya.

Dalam hal ini, seharusnya kegiatan usaha bersifat komersial tersebut harus membayar imbalan atas penggunaan suatu ciptaan melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Tetapi realitanya, masih banyak kegiatan komersial yang tidak membayar imbalan ke Lembaga Manajemen Kolektif, sehingga diperlunya pengawasan terhadap hal ini. Tidak ada peraturan yang spesifik mengatur tentang permasalahan ini, sehingga pemilik hak cipta mendapat hak ekonomi dari hasil ciptannya.

Permasalahan ini semakin kompleks karena regulasi yang ada saat ini belum secara spesifik mengatur pengawasan terkait pengelolaan hak ekonomi dari hak cipta dengan mempertimbangkan faktor geografis dan kesenjangan aksesibilitas. Regulasi-regulasi yang ada masih berfokus pada dasar hukum keberadaan dan pengelolaan tetapi tidak dengan pengawasannya. Akibatnya, keberadaan regulasi ini belum sepenuhnya memberikan pengawasan dan keadilan bagi seluruh pencipta musik, terutama daerah yang sulit terjangkau oleh sistem saat ini.

Dalam wacana hukum Islam kontemporer, hak cipta dikenal dengan istilah *Haq al-ibtikār*, yang merujuk pada hak kepemilikan atas karya yang secara orisinal diciptakan oleh seseorang. Konsep *haq al-ibtikār* mencakup hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pihak yang memperoleh hak tersebut untuk mempublikasikan, menyebarluaskan, atau memberikan izin atas penggunaan karya tersebut. Namun, pelaksanaan hak ini tetap harus memperhatikan batas-batas yang ditetapkan oleh ketentuan hukum yang berlaku,

baik dalam sistem hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang relevan.<sup>9</sup>

Pandangan Islam terhadap perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta lagu tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga memiliki dimensi kemaslahatan. Pengaturan mengenai pemanfaatan harta dijelaskan melalui konsep *Maqāṣid al-Syārī‘ah*, khususnya dalam aspek *ḥifz al-māl* atau perlindungan terhadap harta. Harta (*al-māl*) dipandang sebagai bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia, sehingga Islam memberikan panduan mengenai cara memperoleh dan mengelolanya secara benar dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, dalam proses memperoleh harta, Islam melarang berbagai tindakan yang menyimpang seperti pencurian, korupsi, penggunaan barang milik orang lain tanpa izin, serta praktik-praktik lain yang tidak sesuai dengan prinsip syariat.<sup>10</sup>

Dalam konteks kekayaan intelektual, seperti karya seni dan musik, prinsip *ḥifz al-māl* juga berlaku sebagai dasar perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta. Hak cipta atas suatu karya merupakan bagian dari harta yang tidak berwujud, namun memiliki nilai ekonomi yang nyata dan sah menurut pandangan Islam. Oleh karena itu, penggunaan karya orang lain tanpa izin, seperti pembajakan, distribusi ulang, atau pemanfaatan komersial tanpa pembagian manfaat kepada pencipta, merupakan bentuk pelanggaran terhadap

---

<sup>9</sup> Sutisna, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta”, *Journal of Islamic Law*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 4. DOI: <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.927>

<sup>10</sup> M. Ziqhri Anhar Nst, “Teori *Maqashid* Al-Syariah dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 901. DOI: <https://doi.org/10.36778/jesy.v5i1.629>

prinsip perlindungan harta. Praktik semacam ini tidak hanya bertentangan dengan etika muamalah, tetapi juga mengabaikan tujuan syariah untuk menjaga hak milik dan mencegah kerugian pada pihak yang berhak.<sup>11</sup>

Meskipun tidak diuraikan secara rinci, ajaran Islam sangat menekankan penghormatan terhadap hak kepemilikan individu, baik dalam bentuk harta benda maupun aset non-material. Prinsip ini dikuatkan oleh ketentuan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَاطٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: 29)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji pengelolaan royalti dalam menjamin hak ekonomi pencipta lagu. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami peran hukum Islam dalam perlindungan hak cipta serta menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dalam mengatasi permasalahan ketimpangan pengawasan pengelolaan royalti di Indonesia. Kajian ini penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN *HIFZ AL-MAL* TERHADAP PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN**

---

<sup>11</sup> Ratna Dita. “Analisis Perlindungan Hak Cipta Karya Seni Lagu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022. Hlm. 2

<sup>12</sup> al-Nisa’ (4): 29

## **MUSIK DALAM MENJAMIN HAK EKONOMI PENCIPTA”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik dalam menjamin hak ekonomi pencipta di Indonesia?
- b. Bagaimana tinjauan *ḥifẓ al-māl* terhadap pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik dalam menjamin hak ekonomi pencipta?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bentuk pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik dalam menjamin hak ekonomi pencipta di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui tinjauan *ḥifẓ al-māl* terhadap pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik dalam menjamin hak ekonomi pencipta.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan referensi keilmuan dan sumbangan pemikiran terkait pengelolaan royalti.

##### a. Secara Teoritis

- 1) Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

2) Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan memberikan pandangan terkait tinjauan *ḥifẓ al-māl* terhadap pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik dalam menjamin hak ekonomi pencipta.

b. Secara Praktis

Bagi para pemangku kepentingan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Secara Empiris

1) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan untuk penulisan berikutnya yang lebih terinci.

2) Bagi penulis dapat digunakan sebagai perbandingan bagi penulis selanjutnya yang tertarik untuk membahas permasalahan serupa.

d. Secara Kebijakan

1) Hasil Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai pertimbangan dan rekomendasi kebijakan yang berkaitan.

**D. Definisi Konseptual**

1) Hak Cipta hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

3) Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan

hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

- 4) Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.

#### **E. Kajian Terdahulu**

Kajian terdahulu dalam penelitian ini berisi ringkasan dari studi sebelumnya yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Kajian ini menjadi dasar acuan agar penelitian saat ini tidak mengulang studi yang sudah ada dan menghindari duplikasi. Berikut adalah beberapa penelitian yang dikutip sebagai referensi:

1. Skripsi yang ditulis oleh Amriyan Syah yang merupakan alumni dari Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2021 yang berjudul (*Analisis Nilai Ekonomis Pada Cover Lagu Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*). Penelitian ini membahas praktik *cover* lagu dalam perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Latar belakang penelitian didasari oleh temuan pelanggaran hak cipta yang memiliki nilai ekonomis, khususnya pada karya musik yang dilakukan oleh pembuat *cover* melalui platform YouTube dan media sejenis. Metode yang digunakan adalah

penelitian kepustakaan (library research) dengan sumber data yang meliputi Fatwa DSN-MUI, KHES, serta literatur relevan lainnya. Analisis dilakukan menggunakan metode kajian isi, yaitu teknik penarikan kesimpulan secara objektif dan sistematis berdasarkan prosedur yang terstruktur terhadap isi buku atau dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Fatwa DSN-MUI, setiap bentuk pelanggaran hak cipta lagu termasuk dalam kategori kedzaliman dan hukumnya haram. Hak cipta di era modern memuat hak ekonomi yang memberikan kesempatan kepada pencipta untuk menikmati manfaat finansial dari karyanya. Sementara itu, tinjauan KHES pada Pasal 9 Ayat (1) mengatur bahwa harta atau kekayaan dapat dimiliki secara sah sesuai syariat Islam, baik melalui warisan, hibah, pengalihan, maupun jual beli. Dengan demikian, fenomena *cover* lagu tanpa izin jelas merupakan pelanggaran hak ekonomi pencipta karena memanfaatkan kekayaan intelektual untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah, yang dinilai sebagai perbuatan dzalim dan terlarang menurut hukum Islam.<sup>13</sup> Persamaan pada penelitian ini terletak pada fokus perlindungan hak ekonomi pencipta lagu serta penggunaan pendekatan hukum Islam, khususnya dalam menilai pelanggaran hak cipta sebagai bentuk kezaliman yang bertentangan dengan prinsip syariah. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada ruang lingkup, pendekatan, dan jenis penelitiannya. Penelitian ini membahas ketimpangan pengawasan

---

<sup>13</sup> Amriyan Syah. “Analisis Nilai Ekonomis Pada *Cover* Lagu Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. *Skripsi*. IAIN Metro, 2021.

pengelolaan royalti secara nasional dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis serta pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya prinsip *ḥifẓ al-māl*, dan dianalisis secara kualitatif melalui studi dokumen peraturan perundang-undangan dan fatwa keagamaan. Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*) terhadap dokumen seperti Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah untuk mengkaji fenomena *cover* lagu tanpa izin.

2. Skripsi yang ditulis oleh Akhmad Subekti yang merupakan alumni dari Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Fakultas Syariah 2024 yang berjudul (*Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemutaran Lagu Dalam Live Music Performance Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Dan Ḥifẓ Al-Māl*). Penelitian terdahulu yang relevan dilaksanakan di wilayah Purwokerto Utara dengan fokus pada praktik penggunaan lagu dalam pertunjukan *live music* di beberapa kafe, seperti Bento Kopi, Taman Kopi, dan Warak Kopi. Kegiatan tersebut umumnya berlangsung pada malam hari, khususnya di akhir pekan, sebagai strategi untuk menarik pengunjung. Dalam pelaksanaannya, para penampil membawakan lagu milik pihak lain tanpa memperoleh izin resmi, yang disajikan di hadapan publik untuk tujuan komersial. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum terkait perlindungan hak cipta terhadap karya lagu yang dimanfaatkan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode penelitian lapangan yang

dilaksanakan sejak Desember 2023 hingga Mei 2024. Fokus kajiannya meliputi prosedur pemutaran lagu dalam kegiatan *live music* serta analisis perlindungan hukumnya berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) dan konsep *ḥifẓ al-māl* dalam perspektif hukum Islam. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung dengan pihak penyelenggara kafe maupun penampil, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta dianggap lebih signifikan apabila terjadi pada pertunjukan musik berskala besar yang berdampak finansial tinggi bagi pencipta. Sebaliknya, *live music* di kafe yang bersifat sederhana dan berorientasi pada hiburan komunitas dengan pendapatan terbatas dipandang tidak menimbulkan pelanggaran serius jika dilihat dari sisi kemanusiaan dan prinsip *ḥifẓ al-māl*. Meskipun demikian, kesadaran serta upaya jangka panjang untuk menghormati hak ekonomi pencipta tetap diperlukan demi menegakkan prinsip keadilan dan perlindungan harta sebagaimana diatur dalam UUHC dan etika syariah.<sup>14</sup> Persamaan pada penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, khususnya menggunakan prinsip *ḥifẓ al-māl* sebagai pendekatan syariah untuk menilai praktik pemanfaatan karya cipta. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek, pendekatan, dan

---

<sup>14</sup> Akhmad Subekti. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemutaran Lagu Dalam *Live Music Performance* Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Dan *Ḥifẓ Al-Māl*". *Skripsi*. UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2024.

metode penelitiannya. Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan nasional terkait pengelolaan royalti, sedangkan penelitian sebelumnya menyoroti praktik pemutaran lagu dalam *live* music di kafe wilayah Purwokerto Utara. Dari segi pendekatan, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dan *maqāṣid al-syarī'ah* dengan metode analisis kualitatif terhadap regulasi dan fatwa, sementara penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung.

3. Jurnal Hukum Bisnis Islam Tahun 2024 yang ditulis oleh Dio Alvinda Oktaviano dan Kurniasih Bahagiati yang berjudul (*Kesadaran Hukum Pemilik Kafe Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Lagu Dalam Live Performance (Studi Pada Kafe Di Sentra Kafe Sudimoro Kota Malang)*). Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik mengatur bahwa setiap pemanfaatan lagu untuk kepentingan komersial dalam layanan publik, seperti di kafe, wajib disertai pembayaran royalti kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum pemilik kafe yang menyediakan pertunjukan musik langsung terhadap kewajiban pembayaran royalti hak cipta, serta mengkaji kewajiban tersebut dalam perspektif maqashid syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, berlokasi di kawasan Sentra Kafe

Sudimoro, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, kesadaran hukum pemilik kafe di kawasan tersebut tergolong rendah. Kedua, dari sudut pandang maqashid syariah, ketidakpatuhan terhadap kewajiban pembayaran royalti mencerminkan pengabaian terhadap hak-hak Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait, sehingga tidak terwujud pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*) secara optimal.<sup>15</sup> Persamaan pada penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas kewajiban pembayaran royalti atas hak cipta lagu dan dikaitkan dengan prinsip-prinsip dalam maqāsid syarī'ah, khususnya *Hifẓ al-Māl*. Kedua penelitian ini juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta lagu melalui pendekatan hukum dan nilai-nilai syariah. Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada metode dan ruang lingkup kajian. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, dan dilakukan secara spesifik pada pemilik kafe di kawasan Sudimoro, Kota Malang, untuk mengukur tingkat kesadaran hukum atas kewajiban membayar royalti dalam *live performance* musik. Sementara itu, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan teori hukum Islam secara konseptual. Penelitian ini juga tidak hanya menyoroti kesadaran pelaku usaha, tetapi menelaah pengelolaan sistemik pembayaran royalti oleh LMKN berdasarkan PP No.

---

<sup>15</sup> Dio Alvinda Oktaviano, “Kesadaran Hukum Pemilik Kafe Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Lagu Dalam *Live Performance* (Studi Pada Kafe Di Sentra Kafe Sudimoro Kota Malang)”, *Journal of Islamic Bussines Law*, Vol. 8, No. 1, 2024. DOI: <https://doi.org/10.18860/jibl.v8i1.7737>

56 Tahun 2021.

4. Jurnal Hukum Islam Tahun 2021 yang ditulis oleh Sutisna yang berjudul (*Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta*). Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk menelaah konsep hak cipta dalam perspektif hukum Islam serta mengidentifikasi prinsip-prinsip Islam dalam memberikan perlindungan terhadap karya cipta. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai literatur, baik berupa sumber tertulis maupun digital, di antaranya *Maktabah Syamilah*, *Hadits Asy-Syarif*, *Jāmi' Fiqh al-Islām*, serta sejumlah situs *Open Library* yang menyediakan akses terhadap buku-buku klasik dan kontemporer bertema keislaman. Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan data lapangan (*field research*) yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, perwakilan *Business Software Alliance* di Jakarta, dan Kantor IKAPI Pusat Jakarta untuk memperkuat validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam khazanah hukum Islam, hak cipta dikenal dengan istilah *ḥaqq al-ibtikār*, yaitu hak atas karya orisinal yang pertama kali diciptakan oleh seseorang. Islam hanya mengakui serta melindungi karya yang sejalan dengan nilai dan norma syariat. Apabila suatu karya bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, maka karya tersebut tidak diakui sebagai ciptaan yang sah dan tidak mendapatkan perlindungan hukum. Adapun pengakuan terhadap hak cipta dalam Islam mensyaratkan beberapa hal, antara lain: (1) tidak mengandung unsur keharaman, (2) tidak menimbulkan kemudharatan

sosial, dan (3) tidak bertentangan dengan ketentuan syariat secara umum.<sup>16</sup> Penelitian terdahulu dan skripsi ini memiliki kesamaan dalam hal pembahasan mengenai perlindungan hak cipta dalam perspektif hukum Islam yang sama-sama menekankan nilai keadilan serta pengakuan atas hak ekonomi pencipta. Keduanya menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dan berlandaskan pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai dasar analisis terhadap konsep kepemilikan karya. Namun, perbedaan terletak pada ruang lingkup dan objek kajian. Penelitian terdahulu bersifat konseptual karena hanya membahas hak cipta secara umum melalui konsep *ḥaqq al-ibtikār* tanpa menyinggung implementasi kebijakan hukum positif, sedangkan skripsi ini lebih aplikatif karena menelaah pengelolaan royalti lagu dan musik berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, serta menganalisisnya melalui perspektif *ḥifẓ al-māl* untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjamin hak ekonomi para pencipta.

5. Jurnal ilmiah Unes Law Review Tahun 2023 yang ditulis oleh Shofia Husna dan Cahaya Permata yang berjudul (*Kewajiban Pembayaran Royalti atas Cover Lagu Perspektif Fatwa DSN Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus YouTuber di Kota Medan)*). Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena monetisasi YouTube

---

<sup>16</sup> Sutisna, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta", *Journal of Islamic Law*, Vol. 5, No. 1, 2021. DOI: <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.927>

yang mendorong banyak individu melakukan *cover* lagu milik pihak lain demi meningkatkan jumlah penonton dan pelanggan, sekaligus memperoleh pendapatan dari platform tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi motif YouTuber di Kota Medan dalam membuat *cover* lagu, menganalisis ketentuan hukum terkait kewajiban pembayaran royalti berdasarkan Fatwa DSN Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta, serta mengkaji implementasi aturan tersebut terhadap praktik *cover* lagu di YouTube. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan YouTuber di Kota Medan melakukan *cover* lagu bervariasi, meliputi tujuan komersial maupun nonkomersial. Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 1 Tahun 2003, kewajiban pembayaran royalti diberlakukan apabila kegiatan *cover* lagu melibatkan penggandaan, perekaman, distribusi, atau publikasi karya milik pihak lain untuk tujuan komersial. Sebaliknya, apabila tidak bermaksud untuk tujuan komersial, telah memperoleh izin dari pemegang hak cipta, dan mencantumkan nama pencipta asli, maka kegiatan tersebut diperbolehkan tanpa kewajiban membayar royalti.<sup>17</sup> Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah keduanya membahas kewajiban pembayaran royalti atas karya

---

<sup>17</sup> Shofia Husna, and Cahaya Permata. "Kewajiban Pembayaran Royalti atas *Cover* Lagu Perspektif Fatwa DSN Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus YouTuber di Kota Medan)." *UNES Law Review* 6.2 (2023): 7624-7636. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

cipta musik dalam perspektif hukum Islam, serta sama-sama menjadikan aspek ekonomi sebagai perhatian utama dalam konteks perlindungan hak cipta. Keduanya juga menggunakan rujukan Fatwa DSN Nomor 1 Tahun 2003 sebagai pijakan normatif dalam menilai praktik pelanggaran hak cipta. Perbedaan tampak dari fokus penelitian dan metode yang digunakan. Penelitian dalam jurnal ini secara khusus mengkaji praktik para *YouTuber* di Kota Medan dalam melakukan *cover* lagu dan kewajiban pembayaran royalti yang ditinjau dari fatwa DSN, dengan menggunakan metode yuridis empiris dan pendekatan studi kasus. Sementara itu, penelitian yang dilakukan penulis bersifat yuridis normatif dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, dan tidak membatasi kasus pada satu daerah atau satu platform digital saja, melainkan berfokus pada efektivitas kebijakan nasional terkait pengelolaan royalti secara umum. Penelitian ini juga menitikberatkan pada analisis norma hukum positif yang berlaku, serta relevansinya dengan prinsip *Hifz al-Māl* dalam hukum Islam.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Hak Cipta**

Hak cipta adalah suatu bagian dari Hak Milik Intelektual yang sekarang disebut sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam arti luas termasuk Hak Milik Industri (Hak Atas Kekayaan Perindustrian), sedangkan dalam arti sempit Hak Cipta mencakup Seni dan Budaya, Sastra dan Ilmu Pengetahuan. Sementara itu, dalam arti luas mencakup: 1) *Patent* (Paten); 2) *Utility Models* (Model dan Rancang Bangun) atau juga disebut

dengan istilah (*Simple Patent*) Paten Sederhana; 3) *Industrial Design* (Desain Industri); 4) *Trade Secret*; 5) *Trade Marks*; 6) *Service Marks*; 7) *Trade Names or Commercial Name*; 8) *Appellations of Origin*; 9) *Indications of Origin*; 10) *Unfair Competition Protection*.<sup>18</sup>

Hak cipta muncul sebagai hasil dari pemikiran manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak ini terbentuk secara otomatis begitu suatu karya diciptakan. Sebagai bagian dari hak perdata, hak cipta bersifat pribadi dan melekat pada penciptanya. Keberadaannya didasarkan pada fakta bahwa suatu karya lahir dari ide serta kreativitas individu. Oleh karena itu, hak cipta harus berasal dari upaya kreatif manusia, bukan sesuatu yang sudah ada secara alami atau di luar hasil kreasi manusia.<sup>19</sup>

Hak cipta merupakan hak yang bersifat alami dan mutlak, serta mendapatkan perlindungan sepanjang hidup penciptanya hingga beberapa tahun setelah wafat. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, perlindungan tersebut berlangsung selama 70 tahun setelah kematian pencipta. Karena sifatnya yang absolut, hak cipta dapat ditegakkan terhadap siapa saja, dan pemegang hak berhak menuntut setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak mana pun.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Sophar Maru Hutagalung, S. H. *Hak cipta: Kedudukan dan perannya dalam pembangunan*. (Sinar Grafika, 2022). Hlm. 3

<sup>19</sup> Khwarizmi Maulana Simatupang. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15.1 (2021): hlm. 70. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.67-80>

<sup>20</sup> *Ibid.*

Hak cipta merupakan istilah hukum yang digunakan untuk mendeskripsikan hak yang dimiliki oleh Pencipta atas karya cipta yang mereka ciptakan dalam bidang seni dan sastra.<sup>21</sup> Hak cipta memiliki keterkaitan dengan karya sastra dan seni, seperti lukisan, buku, patung, musik, film, dan karya berbasis teknologi seperti program komputer dan database elektronik.<sup>22</sup>

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) dijabarkan pengertian hak cipta yaitu sebagai berikut:

*“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*<sup>23</sup>

Dalam Islam, Hak Cipta dikenal dengan istilah *Haq al-Ibtikar*. Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata yaitu “*Haq*” yang berarti kekhususan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Sedangkan “*al-Ibtikar*” berasal dari bahasa arab yang berarti menciptakan. Jadi, *Haq al-Ibtikar* berarti kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan.<sup>24</sup>

Hak Cipta di Indonesia memiliki dasar hukum yang memperkuat keudukannya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

---

<sup>21</sup> Firmandanu Triatmojo, dkk. *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil*. (Penerbit Nem, 2021). Hlm. 14

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pasal 1 ayat 1.

<sup>24</sup> Agus Suryana. "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 3.05 (2015). Hlm. 249. DOI: <https://doi.org/10.30868/am.v3i05.144>

sebelumnya merupakan landasan hukum yang mengatur tentang keberadaan Hak Cipta, tetapi pemerintah menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.<sup>25</sup>

Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan fatwa yang ikut memperkuat keberadaan Hak Cipta dalam Islam. Hal ini disebutkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta yang berbunyi:

*“Dalam hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana mal (kekayaan).”<sup>26</sup>*

Berdasarkan landasan hukum yang telah disebutkan, hak cipta dan perlindungannya memiliki hukum yang jelas. Hak cipta tidak hanya diakui sebagai hak eksklusif pencipta, tetapi juga dilindungi oleh regulasi yang memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat ditindaklanjuti secara hukum. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi pencipta serta mencegah penggunaan karya tanpa izin yang dapat merugikan hak ekonomi mereka.

## 2. Hak Ekonomi Pencipta Lagu Dan Musik (Royalti)

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang mencakup dua aspek utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Disebut eksklusif karena hak ini

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>26</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

hanya dimiliki oleh pencipta, sehingga pihak lain tidak dapat menggunakannya tanpa izin. Dalam praktiknya, pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya berhak atas sebagian dari hak eksklusif, yaitu hak ekonomi. Perbedaan mendasar antara hak moral dan hak ekonomi terletak pada nilainya, di mana hak ekonomi memiliki manfaat finansial, sedangkan hak moral lebih berkaitan dengan penghormatan terhadap pencipta tanpa nilai ekonomi yang melekat.<sup>27</sup>

Hak moral merupakan hak yang secara langsung melekat pada diri pencipta dan tidak dapat dihilangkan meskipun masa perlindungan hak cipta telah berakhir. Selama pencipta masih hidup, hak moral tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Namun, setelah pencipta meninggal dunia, hak tersebut dapat dialihkan melalui wasiat atau mekanisme lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.<sup>28</sup> Kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemegang hak ekonomi ialah: penerbitan ciptaan; penggandaan ciptaan dalam segala bentuk; penerjemahan ciptaan; pengadaptasian; pengaransemen atau pentrasformasian ciptaan; pendistribusian ciptaan atau salinannya; pertunjukkan ciptaan; pengumuman ciptaan; komunikasi ciptaan; dan penyewaan ciptaan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Khwarizmi Maulana Simatupang. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15.1 (2021): hlm. 70. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.67-80>

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pasal 8.

<sup>29</sup> Khwarizmi Maulana Simatupang. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15.1 (2021): hlm. 70.

Dalam menjamin hak ekonomi pencipta, terutama di karya cipta musik dan lagu, pemanfaatan hak ekonomi ini diberi dalam bentuk royalti. Royalti dalam hal ini adalah manfaat ekonomi sebagai mana yang tertulis dalam Pasal 1 nomor 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi;

*“Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait”<sup>30</sup>*

Hak ekonomi dalam bentuk royalti ini diatur langsung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik merupakan regulasi yang mengatur mekanisme pemungutan dan pendistribusian royalti bagi pencipta, pemegang hak cipta, serta pemilik hak terkait. Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penggunaan lagu atau musik secara komersial, baik oleh restoran, kafe, pusat perbelanjaan, hotel, hingga platform digital, wajib membayar royalti kepada para pemilik haknya. Dalam implementasinya, pemerintah menunjuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan royalti tersebut. Dasar Hukum keberadaan LMKN diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.<sup>31</sup>

---

<http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.67-80>

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pasal 1 nomor 21.

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pasal 87.

Hak-hak tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi pencipta secara individu, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kreatif. Dalam era di mana industri kreatif berkembang pesat, perlindungan hukum terhadap hak cipta menjadi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem kreatif. Sebagai elemen fundamental dalam ekonomi kreatif nasional, hak cipta berperan dalam mendorong inovasi, memberikan insentif bagi para kreator, serta memastikan bahwa karya mereka mendapatkan perlindungan yang layak dari potensi pelanggaran atau eksploitasi tanpa izin.<sup>32</sup>

Agama Islam juga mengatur tentang perlindungan Hak Cipta. Fatwa Majelis Ulama Indonesia menegaskan bahwasanya Hak Cipta memiliki keberadaan yang sah sehingga diperlukan hukum untuk melindungi hak ekonomi dari pemilik hak cipta. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surah al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: 29)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>33</sup>

Berdasarkan dalil dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' [4]: 29, Islam

---

<sup>32</sup> H. Ahmad M. Ramli, *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*. (Jawa Barat: Penerbit Alumni, 2021). Hlm.

<sup>33</sup> al-Nisa' (4): 29

menegaskan pentingnya transaksi yang sah dan larangan mengambil hak orang lain secara tidak adil. Ayat ini menjadi dasar dalam menjamin perlindungan hak cipta, karena hak cipta merupakan hasil pemikiran dan kreativitas seseorang yang memiliki nilai ekonomi. Islam mengajarkan bahwa setiap individu berhak mendapatkan manfaat dari usahanya secara halal dan melarang eksploitasi atau penggunaan karya tanpa izin. Dengan demikian, konsep perlindungan hak cipta dalam Islam sejalan dengan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak milik seseorang.

Hal ini juga dipertegas dalam putusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta:

1. *Dalam hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana mal (kekayaan).*
2. *Hak Cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.*
3. *Sebagaimana mal, Hak Cipta dapat dijadikan obyek akad (al-ma'qud 'alaih), baik akad mu'awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru'at (nonkomersial), serta diwaqafkan dan diwarisi.*
4. *Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.*<sup>34</sup>

### 3. *Ḥifẓ Al-Māl*

Pada dasarnya, seluruh ketentuan hukum Allah berorientasi pada tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Segala bentuk kemaslahatan yang menjamin kepentingan utama umat manusia tercakup dalam tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Keberadaan *ḥifẓ al-māl* sebagai salah satu unsur penting dalam *maqāṣid al-*

---

<sup>34</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

*syarī'ah* menegaskan fungsi perlindungan harta demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat Islam. Konsep ini menekankan bahwa harta, termasuk hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, harus dijaga dan dikelola secara adil guna menjamin stabilitas ekonomi, baik bagi individu maupun masyarakat. Dengan demikian, perlindungan terhadap harta dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan landasan bagi terciptanya keadilan, keberlanjutan, serta kesejahteraan sosial secara menyeluruh.<sup>35</sup>

Prinsip *ḥifẓ al-māl* dimaknai sebagai upaya menjaga dan melindungi harta atau kekayaan. Konsep ini memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas ekonomi dan transaksi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang bisnis. Gagasan utama dari prinsip ini adalah memastikan keberlangsungan hak kepemilikan seseorang atas hartanya. Ketika dikaitkan dengan hak cipta, *ḥifẓ al-māl* menjadi sangat relevan, sebab prinsip ini berperan dalam menjamin perlindungan terhadap hak ekonomi para pencipta lagu, sekaligus mengafirmasi keabsahan kepemilikan atas hasil karya intelektual.<sup>36</sup>

*Ḥifẓ al-māl* (pemeliharaan harta) pada dasarnya mencakup hak seseorang untuk bekerja dan memperoleh harta secara sah. Konsep ini tidak hanya dimaknai sebatas perlindungan terhadap kepemilikan dari gangguan pihak lain, tetapi juga mencakup upaya memperoleh penghidupan melalui cara yang halal dan adil. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, keberadaan

---

<sup>35</sup> Rizfal Danil Aprillio, "Maqasid Syariah Dalam Keuangan Islam", *Jurnal Nahdlatul Fikr*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 4.

<sup>36</sup> Kuratul Aini, "Keberadaan Prinsip (Maqashid Al-Syariah) Hifzul mal Dalam Kegiatan Investasi Konvensional Non Maisir", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 143. DOI: <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v9i2.1006>

prinsip ini ditujukan untuk menciptakan rasa aman dan kenyamanan bagi seluruh umat manusia. Adapun tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah* terbagi dalam tiga kategori, yakni *al-ḍarūriyyāt* (kebutuhan primer), *al-ḥājiyyāt* (kebutuhan sekunder), dan *al-taḥsīniyyāt* (kebutuhan pelengkap), yang keseluruhannya bertujuan menjaga keseimbangan dan kemaslahatan hidup manusia.<sup>37</sup>

Dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif *ḥifẓ al-māl*, yang menitikberatkan pada pemeliharaan, pelestarian, dan pemanfaatan harta secara benar, terdapat penegasan terhadap prinsip moral dan etika dalam Islam. Segala bentuk praktik yang merugikan atau mencurangi orang lain, seperti pencurian, penipuan, maupun korupsi, dipandang bertentangan dengan nilai-nilai *ḥifẓ al-māl*. Selain itu, hak untuk bekerja juga menjadi bagian integral dari konsep ini, karena Islam menekankan pentingnya memperoleh harta melalui usaha yang sah, kerja keras, dan kejujuran. Dengan penerapan *ḥifẓ al-māl*, tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah* yang meliputi *ḍarūriyyāt* (kebutuhan esensial), *ḥājiyyāt* (kebutuhan penunjang), dan *taḥsīniyyāt* (kebutuhan pelengkap) dapat tercapai. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai *ḥifẓ al-māl* bukan hanya mendorong keadilan dan integritas dalam kehidupan ekonomi, melainkan juga berkontribusi terhadap terbentuknya masyarakat yang adil, sejahtera, dan sesuai dengan prinsip syariat Islam.

---

<sup>37</sup> Al-Amin, "Analisis Pengaruh Hifdz Al Maal Terhadap Pengelolaan Harta Pada Pedagang Muslim Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 12, No. 7, 2022, hlm. 166. DOI: <https://doi.org/10.21927/jesi.2023.13>

## G. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan penulis dalam menyusun penulisan ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan pemahaman tentang tinjauan *ḥifz al-māl* terhadap pengelolaan royalti sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan dan manfaat penelitian yang telah ditetapkan, Maka peneliti menggunakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan nonhukum.<sup>38</sup>

Metode penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang akan dihadapi.<sup>39</sup> Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, akan menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai petunjuk dalam menyelesaikan masalah yang akan dihadapi.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni suatu pendekatan yang berlandaskan pada fenomenologi serta paradigma konstruktivisme dalam rangka membangun pemahaman ilmiah. Pendekatan ini menempatkan peneliti sebagai instrumen utama yang secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan dan analisis data.

---

<sup>38</sup> Sigit Supto Nugroho, dkk., “*Metodologi Riset Hukum*” (Madiun: Oase Pustaka, 2020). hlm. 40

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 47

Dengan demikian, perumusan masalah dilakukan secara mendalam dan disesuaikan dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rumusan masalah penelitian.<sup>40</sup>

### 3. Sumber Data

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan sumber data yaitu data primer dan data sekunder yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan atau dalam istilah hukum disebut dengan bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Pada penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan tafsiran Al-Quran dan Hadits.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku atau jurnal hukum yang membahas prinsip-prinsip hukum, pandangan, doktrin, hasil penelitian hukum, kasus hukum. Tidak semua hal yang membahas hukum dapat digunakan sebagai bahan hukum sekunder perlu di lihat bagaimana kapasitasnya dalam bidang hukum dan perlunya pandangan yang objektif.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Muhajirin, dkk., "Pendekatan Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Tahapan Penelitian", *Journal Genta Mulia*, Vol. 15, No. 1 (2024), hlm. 90., DOI: <https://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/gm>.

<sup>41</sup> Sigit Supto Nugroho, dkk., "*Metodologi Riset Hukum*" (Madiun: Oase Pustaka, 2020), hlm. 41

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik telaah dokumen atau dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan mendukung analisis dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya yaitu studi pustaka (*library research*) dengan tujuan untuk menemukan bahan-bahan hukum yang cukup agar dapat menemukan titik tengah penelitian untuk melihat secara objektif.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan dan pengolahan data secara sistematis agar lebih mudah dipahami serta dapat disajikan dengan jelas kepada pihak lain. Proses ini bertujuan untuk menginterpretasikan data secara objektif sehingga menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>42</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu memaparkan data-data yang didapatkan dari buku, jurnal, maupun literatur-literatur internasional yang berkaitan dengan kebijakan mengenai Hak Ekonomi dari Pencipta lagu dan musik dan *ḥifẓ al-māl*,

---

<sup>42</sup> Sugiono, *Metode Penulisan Kualitatif*, (Yogyakarta: Alfabeta, 2017), hlm. 131.

kemudian dianalisis untuk selanjutnya menghasilkan kesimpulan yang lengkap, jelas dan akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Auda, Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008
- Budiharto, Priyo, Endang Larasati, and Sri Suwitri. Analisis Kebijakan Pengawasan Melekat Di Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah. *Dialogue 4.1*. 2007
- Cahyadi, Amelia, dkk. *Hukum Pengawasan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2023
- Damian, Eddy. *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, Bandung: PT Alumni, 2012
- Hutagalung, Sophar Maru, *Hak cipta: Kedudukan dan perannya dalam pembangunan*. Sinar Grafika, 2022.
- Manullang, E. Fernando M. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Prenada Media, 2017.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Maqashid Syariah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Radja, 2018
- Meutia, Intan Fitri, *Analisis Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: Aura (Cv. Anugrah Utama Raharja), 2017.
- Miswanto, Agus, *Ushul Fiqh: Ijtihad Hukum Islam jilid 2*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, UNIMMA PRESS (Magelang), 2018
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Cet. XV, (Jakarta: PT Bumi Aksara', 2016
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat hukum & maqashid syariah*. Prenada Media, 2020.
- Panjaitan, Hulman, Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik & Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)*, Jakarta: UKI Press, 2017
- Pusat Data dan Analisa Tempo, *Hak Cipta Lagu dan Kisah Perjuangan Sang Pemilik Lagu*, Tempo Publishing, 2020
- Ramli, H. Ahmad, *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*. Jawa Barat: Penerbit Alumni, 2021.
- Riswandi, Budi Agus. *Doktrin perlindungan hak cipta di era digital*. Yogyakarta: FH UII Press, 2016.

- Saidin, OK. *Aspek hukum hak kekayaan intelektual : (Intellectual property rights)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Santoso, Budi, *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, Semarang: Pustaka Magister, 2008.
- Sembiring, Sentosa, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta dan Merek*. Bandung: Yrama Widya. 2002
- Sugiono, *Metode Penulisan Kualitatif*, Yogyakarta: Alfabeta, 2017
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka, 2006
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. IV, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2 edisi revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Triatmojo, Firmandanu, Achmad Irwan Hamzani, Kanti Rahayu. *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil*. Pekalongan: Penerbit Nem, 2021.
- Widodo, Joko. *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021

#### **Jurnal Dan Hasil Penelitian:**

- Abdullah, Abdul Ghani. Laporan Tim Naskah Akademik RUUHC, 2008.
- Afridawati, “Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalahah,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2015. DOI: <http://dx.doi.org/10.32694/01090>
- Aini, Kuratul. “Keberadaan Prinsip (Maqashid Al-Syariah) Hifzul mal Dalam Kegiatan Investasi Konvensional Non Maisir”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 9, No. 2, 2023, DOI: <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v9i2.1006>
- Al-Amin, “Analisis Pengaruh Hifdz Al Maal Terhadap Pengelolaan Harta Pada Pedagang Muslim Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 12, No. 7, 2022. DOI: <https://doi.org/10.21927/jesi.2023.13>
- Ananda, Syifa. Peran Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Mengelola Royalti

- Pencipta Terkait Usaha Karaoke. *Aktualita, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Universitas Islam Bandung* 1.2 (2018) <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.4048>
- Aprillio, Rizfal Danil, “Maqasid Syariah Dalam Keuangan Islam”, *Jurnal Nahdlatul Fikr*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 4.
- Aprinto, Naerul Edwin Kiky, “Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqasid Syariah”, *Journal of Islamic Economics Lariba*, Vol. 3, No. 1, 2017. DOI: <http://dx.doi.org/10.20885/jielariba.vol3.iss2.art2>
- Ariyadi, Ariyadi. Metodologi *Istinbath* Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili: Methodology of the *Istinbath* of Law Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili. *Jurnal Hadratul Madaniyah* 4.1. 2017
- Dita, Ratna, Analisis Perlindungan Hak Cipta Karya Seni Lagu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2022
- Gerungan, L. K. Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia. *Lex et Societatis*, 4(5), (2016) <https://doi.org/10.35796/les.v4i5.11947>
- Hidayatullah, Muhammad, N. J. Yuliani, “Perlindungan Hak Cipta Lagu dan Musik terhadap Penggunaan Karya Tanpa Izin dalam Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021,” *Jurnal Media Akademik*, Vol. 6 No. 2 (2023)
- Huda, Miftakhul, “Konsep Dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam,” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*. Vol. 1, no. 1, 2020. DOI: <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/87>
- Husna, Shofia, and Cahaya Permata. "Kewajiban Pembayaran Royalti atas Cover Lagu Perspektif Fatwa DSN Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus YouTuber di Kota Medan)." *UNES Law Review* 6.2 (2023) <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Iswantono, Tanu, Abraham Ferry Rosando, “Tinjauan Yuridis Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagudan/Atau Musik Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia”, *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. Vol. 2 No. 1, 2022
- Jalili, Ahmad, “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam,” *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, no. 02, <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>
- Kharisma, Fahmi. “Pelaksanaan Pembayaran Royalti Atas Lagu Dalam Live Performance Kepada Pencipta Lagu Di Kafe Kopi Roemah Kesambi Kota Cirebon.” *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 2023. DOI: <https://doi.org/10.20885/jipro.vol5.iss1.art1>

- Kumparan, “Kaset dan Era Pembajakan Musik di Indonesia”, <https://kumparan.com/potongan-nostalgia/kaset-dan-era-pembajakan-musik-di-indonesia-1510730324552>. Diakses pada tanggal: 23 Mei 2025.
- Marwa, Muhammad Habibi M., Puji Sulistyaningsih. “Tinjauan Maqashid al-Syariah Terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)* Vol. 4 No. 2. 2020. DOI: <https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/40>
- Muhajirin, dkk., “Pendekatan Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Tahapan Penelitian”, *Journal Genta Mulia*, Vol. 15, No. 1 (2024), hlm. 90., DOI: <https://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/gm>.
- Muzlifah, Eva, “Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam” *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2013. Hlm. 80. DOI: <http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/economic/article/view/797>
- Nst. M. Ziqhri Anhar, “Teori Maqasid Al-Syariah dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, 2022. DOI: <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>
- Oktaviano, Dio Alvinda. “Kesadaran Hukum Pemilik Kafe Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Lagu Dalam *Live Performance* (Studi Pada Kafe Di Sentra Kafe Sudimoro Kota Malang)”, *Journal of Islamic Bussines Law*, Vol. 8, No. 1, 2024. DOI: <https://doi.org/10.18860/jibl.v8i1.7737>
- Pondi, Muhammad, “Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pengembangan Objek Wisata Labuhan Mangrove Pada Masyarakat Sekitar Dalam Persepektif Hifdzul Mal Dan Hifdzul Din”, *Jurnal Bisnis, Managemen dan Ekonomi*, Vol. 4, No. 1, 2023. DOI: <https://doi.org/10.47747/jbme.v4i1.949>
- Rabbani, Labib. "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Sebagai Pengelola Royalty Hak Cipta Lagu dan Musik." *Lex LATA 5.2* (2023). <http://dx.doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2044>
- Respati, Yosepa Santy Dewi, Ety Susilowati, dan Siti Mahmudah, “Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai Collecting Society Dalam Karya Cipta Lagu (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta),” *Diponegoro Law Journal 5*, no. 2 (2016) <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.11013>
- Rotan, Mustika Putra, “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik Ditinjau Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*. Volume 1 Nomor 1, 2021. DOI: <https://doi.org/10.56128/jkih.v1i1.15>

- Rusdinah, Rolib Sitorus, "Legal Liability of Event Organizers in Cases of Song Copyright Infringement: A Study of Decision No. 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst," *Jurnal Justisi*, Vol. 9 No. 1 (2024)
- Samudro, Panji. Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta. *Skripsi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.
- Subekti, Akhmad, Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemutaran Lagu Dalam *Live Music Performance* Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Dan *Hifz Al-MāL* *Skripsi*. UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.
- Suryana, Agus. "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 3.05 (2015).  
<https://doi.org/10.30868/am.v3i05.144>
- Sutisna, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta", *Journal of Islamic Law*, Vol. 5, No. 1, 2021. DOI: <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.927>
- Syah, Amriyan. Analisis Nilai Ekonomis Pada *Cover* Lagu Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Skripsi*. IAIN Metro, 2021.
- Waspiah, Waspiah. "Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif dalam Memungut Royalti Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Unisbank*, 2016.  
<https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/4238>
- Yusram, Muhammad, dkk. "Kaidah Al-Maslahah al-Mursalah Dalam Hukum Islam Dan Aktualisasinya Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3.1. 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.36701/bustanul>

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/Munas Vii/Mui/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

**Website:**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online. Diakses dari <https://kbbi.web.id>

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, *Pedoman Tarif Royalti Lagu dan/atau Musik Tahun 2024*, berdasarkan *Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016* sebagaimana diperbarui dalam sistem informasi resmi LMKN. <https://www.lmkn.id/lisensi/>. Diakses pada tanggal: 1 November 2025

